

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (Kube)

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Jika Masyarakat Miskin dan Belum terdaftar Ke DTKS dapat diusulkan Ke Operator SIKS-Ng Desa Kelurahan
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. Telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif;
5. Belum pernah mendapat bantuan KUBE
6. Di prioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;
7. Jumlah anggota KUBE sebanyak 10 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bantuan Sosial (Bansos) KUBE diberikan dalm bentuk non-tunai melalui transfer ke Rekening Kelompok, dengan tahapan sebagai berikut :
2. Masyarakat/Kelompok membuat proposal dan mengusulkan ke Dinas Sosial P3A melalui Kepala Desa/Lurah.
3. Dinas Sosial P3A melakukan verifikasi dan validasi kelompok calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Dinas Sosial P3A menetapkan lokasi dan kelompok penerima KUBE
5. Hasil penetapan lokasi dan kelompok penerima KUBE di sampaikan kepada Bupati untuk di terbitkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pengaduan Layanan

1. Melalui e-mail Dinas : dinsosp3asarai@gmail.com
2. Datang langsung ke Dinas Sosial P3A Kab. Sabu Raijua;
3. Saran dan masukan bisa melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.